

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  
**Volume 1, Nomor 10, 2023, Halaman 707-712**  
**Licensed by CC BY-SA 4.0**  
**E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10608220)**  
**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10608220>**

## Moderasi Beragama Dalam Aspek Toleransi

Wajnah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>IAIN Takengon

### Abstrak

Pembahasan ini hendak menelaah lebih dalam tentang moderasi beragama di tinjau dari aspek toleransi. Hal ini dimaksudkan agar mendapatkan gambaran yang jelas, bagaimana sebenarnya moderasi beragama dan toleransi serta batas-batasnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang data-datanya berasal dari literatur-literatur yang terkait dengan obyek penelitian, kemudian dianalisis muatan isinya. Dari kajian ini menegaskan bahwa, moderasi dalam kerukunan beragama haruslah dilakukan, karena dengan demikian akan terciptalah kerukunan umat antar agama atau keyakinan. Untuk mengelola situasi keagamaan di Indonesia yang sangat beragam, kita membutuhkan visi dan solusi yang dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan keagamaan, yakni dengan mengedepankan moderasi beragama, menghormati keragaman, serta tidak terjebak pada Intoleransi, ekstremisme dan Radikalisme. Toleransi beragama bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan. Tidak juga untuk saling bertukar keyakinan dengan kelompok agama yang berbeda-beda. Toleransi di sini adalah dalam pengertian mu<sup>2</sup>amalah (interaksi sosial), sehingga adanya batas-batas bersama yang boleh dan tak boleh dilanggar. Inilah esensi moderasi dalam bingkai toleransi di mana masing-masing pihak diharapkan bisa mengendalikan diri dan menyediakan ruang toleransi sehingga bisa saling menghargai dan menghormati kelebihan dan keunikan yang dimiliki masing-masing dengan tidak adanya rasa ketakutan terhadap hak dan juga keyakinannya

**Kata kunci:** *Moderasi, beragama, toleransi.*

---

### Article Info

Received date: 12 November 2023

Revised date: 20 November 2023

Accepted date: 27 November 2023

### PENDAHULUAN

Moderasi adalah sebuah kata yang diambil dari kata moderat. Moderat merupakan kata sifat, yang berasal dari kata *moderation*, yang bermakna tidak berlebih-lebihan, sedang atau pertengahan. Dalam bahasa Indonesia, kata ini kemudian diserap menjadi moderasi, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan, atau penghindaran keekstriman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia telah dijelaskan tentang kata moderasi yang berasal dari bahasa Latin *moderatio*, yang berarti kesedangan (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Maka, ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama, istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari keekstreman dalam praktik beragama.

Indonesia merupakan negara demokrasi, sehingga perbedaan pandangan dan kepentingan sering terjadi. Begitu juga dalam beragama, negara memiliki peran penting dalam menjamin keamanan masyarakat untuk memeluk dan menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan yang dipilih. Dalam pandangan Islam, dari sekian banyak agama, ideologi, dan falsafah yang mengemuka di dunia, hanya Islam yang akan bisa bertahan menghadapi tantangan-tantangan zaman. Pendapat ini bahkan sudah menjadi keyakinan bagi sebagian dari mereka. Pandangan ini berdasarkan pada sebuah kenyataan yang tidak dapat terbantahkan bahwa hanya Islam sebagai sebuah agama yang memiliki sifat universal dan komprehensif. Sifat inilah yang kemudian meniscayakan sejumlah keistimewaan-keistimewaan yang melekat pada Islam dan tidak pada agama-agama lain (Amin, 2014).

Bagi bangsa Indonesia, keragaman diyakini sebagai takdir. Tidak diminta, akan tetapi merupakan pemberian Tuhan Yang Mencipta, untuk diterima dan tidak untuk ditawar (*taken for granted*). Indonesia merupakan negara dengan keragaman, suku, budaya, etnis, bahasa,

dan agama yang hampir tidak adaandingannya di dunia. Selain enam agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat, ada ratusan bahkan ribuan suku, bahasa dan aksara daerah, serta kepercayaan lokal di Indonesia. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, secara keseluruhan jumlah suku dan sub suku di Indonesia adalah sebanyak 1331, meskipun pada tahun 2013 jumlah ini berhasil dikelompokkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri serta bekerja sama dengan *Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)*, sehingga terkumpul menjadi 633 kelompok-kelompok suku besar.

Toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan dalam diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau ketuhanan yang diyakininya. Setiap orang mestinya diberikan kebebasan untuk meyakini serta memeluk agama (mempunyai akidah) yang dipilihnya sendiri dan mendapatkan penghormatan dalam pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut ataupun diyakininya (Casanova, 2008).

Toleransi adalah buah ataupun hasil dari dekatnya interaksi sosial dimasyarakat (Graham, 2005). Dalam kehidupan sosial beragama, manusia tidak bisa menafikan adanya pergaulan, baik dengan kelompoknya sendiri atau dengan kelompok lain yang kadang berbeda agama atau keyakinan, dengan fakta demikian sudah seharusnya umat beragama berusaha untuk saling memunculkan kedamaian, ketentraman dalam bingkai toleransi sehingga kestabilan sosial dan gesekan-gesekan ideologi antar umat berbeda agama tidak akan terjadi.

## METODE

Metode yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah kajian pustaka atau *library research*. Penelitian pustaka merupakan penelitian yang menggunakan jurnal, buku-buku serta majalah yang berhubungan dengan kajian penelitian yang diangkat sebagai data primer untuk dijadikan sebagai sumber referensi (Sutrisno, 1990). Penelitian, ini disajikan dalam bentuk deskriptif yang memiliki fokus penelitian pada buku serta kajian pustaka yang tidak membutuhkan penelitian lapangan (Mustika, 2004).

Kemudian jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah jenis penelitian kualitatif sehingga dapat menghasilkan informasi dan juga catatan serta data deskriptif yang berasal dari teks yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif dibutuhkan analisis deskriptif sehingga dapat memberikan penjelasan dan juga gambaran secara jelas, sistematis, objektif dan juga kritis tentang moderasi beragama dalam bingkai toleransi. Kemudian sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer berupa buku-buku yang secara khusus membahas tentang moderasi beragama seperti buku moderasi beragama yang disusun oleh Kementerian Agama RI serta sumber sekunder berupa buku penunjang dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Moderasi dalam Islam

Secara mendasar moderasi sebenarnya sudah diajarkan oleh Islam yang sudah tergambar dalam al-Quran. Dalam al-Qur`an istilah moderasi disebut dengan *Al-Wasathiyah*, namun juga terdapat perdebatan tentang pemahaman moderasi ditinjau dalam konteks kekinian. Kata „*al-wasathiyah*“ bersumber dari kata *al-wasath* (dengan huruf *sin* yang di-*sukûn*-kan) dan *al-wasath* (dengan huruf *sin* yang di-*fathah*-kan) keduanya merupakan *isim mashdâr* dari kata kerja *wasatha*. Secara sederhana, pengertian *Wasathiyah* secara terminologis bersumber dari makna-makna secara etimologis yang artinya suatu karakteristik terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan bersikap ekstrim.

Dari pengertian dasar *wasathiyah* dalam kamus-kamus bahasa Arab ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep *wasathiyah* secara etimologi memiliki dua pengertian besar yaitu: *pertama*, sebagai kata benda (*ism*) dengan pola *zharf* yang lebih bersifat kongkrit (*hissî*), yaitu sebagai perantara atau penghubung (*interface/al-bainiyah*) antara dua hal atau dua kondisi atau antara dua sisi berseberangan. *Kedua*, lebih bersifat abstrak (*theoretical*) yang berarti adil, pilihan, utama dan terbaik (*superiority/al-khiyâr*). Syekh Raghîb al-Ashfahani (w.502 H) memberikan makna sebagai titik tengah, tidak terlalu ke kanan (*ifrâth*) dan tidak pula terlalu ke kiri (*tafrîth*), yang mana di dalamnya terdapat kandungan makna kemuliaan, persamaan dan keadilan (*al-„adl*) (Raghîb, 1992).

Ulama besar Syekh Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan, *wasathiyyah* yang disebut juga dengan *at-tawâzun*, yaitu upaya menjaga keseimbangan antara dua sisi/ujung/pinggir yang berlawanan atau bertolak-belakang, agar jangan sampai yang satu mendominasi dan menegakkan yang lain. Sebagai contoh dua sisi yang bertolak belakang; spiritualisme dan materialisme, individualisme, dan sosialisme, paham yang realistik dan yang idealis, dan lain sebagainya. Bersikap seimbang dalam menyikapinya yaitu dengan memberi porsi yang adil dan proporsional kepada masing-masing sisi/pihak tanpa berlebihan, baik karena terlalu banyak maupun terlalu sedikit (Qardhawi, 1983).

Orang yang memiliki sifat adil akan senantiasa menjaga keseimbangan dan selalu berada di tengah dalam menangani ataupun menghadapi dua permasalahan atau keadaan. Kata *wasath* dalam bahasa arab menunjukkan bagian tengah dari kedua ujung sesuatu. Kata ini memiliki makna baik, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, “*Sebaik- sebaik urusan adalah awathuhâ (yang pertengahan)*” (Syaibah, 1994), dikarenakan yang berada di posisi tengah akan senantiasa terlindungi dari cacat atau aib yang biasanya mengenai bagian ujung atau pinggir. Pada dasarnya sifat-sifat baik merupakan akomodasi dan juga pertengahan dari dua sifat buruk, misalnya sifat gemar berbagi yang menengahi antara sifat boros dan kikir, kemudian sifat berani yang menengahi sifat sembrono dan takut.

Kalau dilihat dari pengertian di atas, maka dalam agama islam tidak akan ada yang namanya esktrisme dan radikalisme, karena sesungguhnya agama islam itu mengajarkan keadilan dan keseimbangan. Dalam hubungan dan pandangannya tentang agama lain, Islam menerapkan prinsip tegas yang santun bahwa Agamamu untukmu, agamaku untukmu sesuai dengan firman Allah SWT:

“*Untuk kalianlah agama kalian dan untukkulah agamaku*”.

Agama Islam telah mengajarkan bahwa diantara manusia pasti ada perbedaan, baik dari sisi budaya, etnis, suku maupun perbedaan keyakinan, semua itu merupakan fitrah dan sunnatullah atau sudah menjadi ketetapan Tuhan, maksud dan tujuan utamanya ialah agar diantara mereka saling mengenal dan berinteraksi<sup>11</sup>. Adanya keberagaman merupakan kenyataan sosial, sesuatu yang niscaya dan tak dapat dipungkiri, khususnya di negara Indonesia yang memiliki dasar Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika: Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu.

Moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan dan kebhinekaan. Sebagai bangsa yang sangat heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara nyata telah berhasil dan sukses menyatukan semua kelompok etnis, bahasa, suku, budaya dan agama. Indonesia dideklarasikan bukanlah sebagai negara agama, akan tapi juga tidak memisahkan antara agama dan kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai yang ada dalam agama dijaga, dipadukan dan disatukan dengan nilai-nilai adat istiadat dan kearifan lokal, bahkan ada beberapa hukum agama yang dilembagakan oleh negara, agar pelaksanaan ritual agama dan budaya berjalan dengan damai dan rukun.

#### Toleransi dalam Pandangan Islam

Istilah toleransi berasal dari bahasa inggris yaitu, tolerance. Sedangkan dalam bahasa arab disebut dengan istilah *tasamuh* yang berarti bermurah hati, atau *tasahul* yang bermakna bermudah-mudahan. Sementara, kata "kerukunan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diartikan sebagai "hidup bersama dalam masyarakat melalui "kesatuan hati" dan "bersepakat" untuk tak menciptakan perselisihan dan pertengkaran". Kerukunan ialah suatu kata yang memiliki muatan makna "damai" dan "baik". Intinya, menjalani kehidupan bersama dalam masyarakat dengan bingkai "kesatuan hati" dan "bersepakat" supaya tidak menciptakan permusuhan, pertengkaran dan perselisihan. Jika pemaknaan ini dijadikan sebagai pegangan, maka "kerukunan" ialah sesuatu yang sangat ideal serta akan didambakan oleh seluruh masyarakat.

Dalam kaitannya dengan Islam, maka istilah toleransi ini disebut dengan *tasamuh*, walaupun pada dasarnya tidak semata-mata selaras dengan makna dari kata toleransi tersebut, karena *tasamuh* berisi tindakan tuntunan dan penerimaan dalam batas-batas tertentu. Orang

yang melakukan *tasamuh* dalam pandangan Islam disebut sebagai *mutasamihin*, yang bermakna “penerima, menawarkan, pemurah dan pemaaf sebagai tuan rumah kepada tamunya”. Secara realitas, mereka yang melakukan tindakan *tasamuh* ini tidaklah sepatutnya menerima saja yang akan menekan batasan hak serta kewajibannya sendiri. Dengan kata lain, tindakan atau perilaku *tasamuh* dalam kehidupan beragama memiliki makna untuk tidak saling melanggar atau melampaui batasan, terutama yang berhubungan dengan batasan keimanan (*aqidah*).

Berdasarkan ajaran Islam, toleransi bukan saja terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap alam semesta, binatang, dan lingkungan hidup. Dengan makna toleransi yang luas semacam ini, maka toleransi antar-umat beragama dalam Islam memperoleh perhatian penting dan serius dikarenakan toleransi beragama merupakan masalah yang berhubungan dengan eksistensi keyakinan manusia terhadap Allah SWT. Ia sangat sensitif dan primordial serta sangat mudah membakar dan menyulut api konflik yang bisa menyedot perhatian besar dari Islam.

Secara doktrinal, toleransi sepenuhnya diharuskan oleh Islam. Kata Islam secara definisi diartikan sebagai “selamat” dan “damai” serta “menyerahkan diri”. Pengertian Islam yang demikian sering diformulasikan dengan istilah “Islam agama rahmatil lil‘ālamîn” (agama yang menjadi rahmat untuk seluruh alam). Ini menjelaskan bahwa kedatangan agama Islam bukanlah untuk menghapus agama-agama yang telah ada, akan tetapi Agama Islam menawarkan diskusi, dialog dan toleransi dalam bingkai saling menghormati. Secara gamblang Islam telah menyadari bahwa keanekaragaman umat manusia dalam keyakinan dan agama merupakan kehendak Allah, oleh karena itu tak mungkin disamakan ataupun disatukan. Dalam al-Qur‘an Allah berfirman:

*Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya*

Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa jika Allah berkehendak agar seluruh manusia beriman kepada-Nya, maka hal ini akan terlaksana, karena untuk yang melakukan yang demikian adalah sangatlah mudah bagi-Nya. Sesungguhnya, andaikan Tuhanmu menghendaki untuk tidak menciptakan manusia dalam keadaan siap menurut fitrahnya untuk melakukan kebaikan dan keburukan, dan untuk beriman atau kafir dan dengan pilihannya sendiri dia lebih menyukai diantara salah satu perkara yang kemungkinan dia dilakukan, dan meninggalkan kebalikannya melalui kehendak dan kemauan sendiri, pastilah semua hal tersebut Allah lakukan. Namun, kebijaksanaan Allah tetap untuk menciptakan manusia sedemikian rupa, sehingga manusia mempertimbangkan sendiri dengan pilihannya, apakah akan beriman atau kafir, sehingga ada sebagian manusia yang beriman dan adapula yang kafir.

Kemudian dalam ayat lain juga dijelaskan :

*“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Dari ayat di atas dapat kita simpulkan, bahwa dalam pilihan terhadap agama tidak dibenarkan adanya paksaan. Kewajiban kita hanyalah menyampaikan agama Allah kepada manusia dengan cara yang baik dan penuh kebijaksanaan serta dengan nasihat-nasihat yang wajar sehingga mereka masuk agama Islam dengan kesadaran dan kemauan mereka sendiri. Apabila kita sudah menyampaikan kepada mereka dengan cara yang demikian tetapi mereka tidak juga mau beriman itu bukanlah urusan kita melainkan urusan Allah swt.. Telah jelas perbedaan antara kebenaran dan kebatilan. Maka barangsiapa yang mengikuti kebenaran, atasnya kebaikan. Namun jika mengikuti hawa nafsunya, maka atasnya penyesalan di kemudian hari.

Syari‘ah Islam telah menjamin bahwa tidak ada paksaan dalam agama sehingga sikap toleran dan cinta kedamaian inilah menjadi catatan sejarah Islam yang ditulis dengan tinta emas oleh para sejarawan yang telah menunjukkan gemilangnya peradaban Islam pada masa dahulu. Maka dengan demikian mestinya tidak ada lagi sikap memaksa kehendak kita kepada orang lain supaya mereka sama atau mau mengikuti keyakinan kita dan ini merupakan suatu sikap

*ahistoris.*

Toleransi beragama dalam pandangan Islam bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan. Tidak juga untuk saling bertukar keyakinan dengan kelompok agama yang berbeda-beda. Toleransi di sini adalah dalam pengertian *mu'amalah* (interaksi sosial), sehingga adanya batas-batas bersama yang boleh dan tak boleh dilanggar. Inilah yang menjadi esensi dari toleransi tersebut di mana masing-masing pihak mampu mengendalikan diri serta menyediakan ruang untuk saling menghargai keunikannya masing-masing tanpa merasa terganggu ataupun terancam keyakinan maupun hak-haknya.

#### **Moderasi untuk Kerukunan Beragama**

Indonesia sebagai negara yang majemuk dari segi suku bangsa, budaya, dan agama memerlukan strategi untuk menciptakan dan memelihara suasana kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama, yang demikian tersebut amat penting dilakukan agar terwujud masyarakat Indonesia yang sejahtera, aman, damai, bersatu dan tenteram. Untuk mewujudkan kedamaian, keamanan dan kesatuan tersebut, perlu adanya suatu strategi yang tepat. Strategi tersebut adalah Moderasi beragama.

Moderasi dalam kerukunan beragama haruslah dilakukan, karena dengan demikian akan terciptalah kerukunan umat antar agama atau keyakinan. Untuk mengelola situasi keagamaan di Indonesia yang sangat beragam seperti digambarkan di atas, kita membutuhkan visi dan solusi yang dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan keagamaan, yakni dengan menerapkan moderasi beragama untuk saling menghargai keragaman tafsir, serta tidak terjebak pada intolarisme, radikalisme dan ekstremisme.

Semangat moderasi beragama merupakan strategi untuk mencari titik temu dan jalan damai dua kutub ekstrem dalam beragama. Di satu sisi, ada beberapa pemeluk agama yang ekstrem sehingga meyakini secara mutlak kebenaran satu tafsir teks agama dan menganggap penafsir lain sesat. Komunitas ini biasa dinamakan dengan kelompok ultra-konservatif. Di sisi lain, ada juga umat beragama yang ekstrem mendewakan akal hingga mengabaikan kesucian agama, atau mengorbankan kepercayaan dasar ajaran agamanya demi toleransi yang tidak pada tempatnya kepada pemeluk agama lain. Mereka biasa disebut ekstrem liberal. Keduanya perlu dimoderasi.

Keragaman dalam beragama di Indonesia adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihilangkan. Untuk itulah moderasi beragama itu hadir sebagai perekat persamaan bukan mempertajam perbedaan. Ada beberapa alasan mengapa moderasi beragama itu sangat diperlukan, khususnya di Indonesia :

- 1) Moderasi di Indonesia sangatlah diperlukan sebagai strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan. Indonesia sebagai negara multikultural, para pendiri bangsa sejak awal sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa, bernegara dan beragama, yaitu Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara fakta telah berhasil menyatukan seluruh kelompok agama, etnis, bahasa bahkan budaya di Indonesia. Indonesia memang bukanlah negara agama, namun dalam kehidupan sehari-hari agama menjadi tuntunan dan tidak bisa dipisahkan. Nilai-nilai agama dipadukan dengan nilai-nilai kearifan lokal bahkan beberapa hukum agama dikembangkan oleh negara dalam Undang-undang Dasar dan Peraturan Pemerintah.
- 2) Hadirnya agama dalam kehidupan manusia adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang mulia serta menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Itulah sebabnya, setiap agama itu membawa misi perdamaian dan keselamatan. Agama mengajarkan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga menjaga nyawa seorang manusia menjadi prioritas, karena menghilangkan satu nyawa sama artinya dengan menghilangkan nyawa semua umat manusia. Oleh karena itulah dengan adanya moderasi bergama ini hendaknya menjadi cara untuk mengembalikan praktik bergama agar sesuai dengan esensinya serta agama benar-benar menjadi ruh dalam kehidupan sehingga harkat dan martabat manusia akan terjaga.
- 3) Seiring perkembangan zaman setelah ribuan tahun agama lahir, manusia semakin bertambah dan beragam, bersuku-suku, beraneka warna kulit, berbangsa-bangsa dan terus berkembang. Keilmuan juga terus berkembang mengikuti perkembangan zaman untuk menjawab problem

kemanusiaan. Teks-teks agamapun menjadi multitafsir, kebenaran menjadi relatif, bahkan sebagian pemeluk agama tidak lagi berpegang teguh pada hakikat ajaran agamanya, sehingga menjadi fanatisme terhadap kebenaran versi yang disukainya. Oleh karena itu, terjadilah konflik yang tidak bisa dielakkan. Kompleksitas masalah kehidupan manusia serta agama ini terjadi tidak hanya pada satu daerah / negara, bahkan berbagai dibelahan dunia lainnya. Maka untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi problem ini, moderasi beragama menjadi solusinya dan penting untuk diterapkan sehingga tidak ada lagi konflik yang berlatar agama terjadi dan terjalalah eksistensi kemanusiaan.

Inilah jati diri Indonesia sesungguhnya, negeri yang sangat agamis, dengan karakternya yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keragaman. Dalam kehidupan ini moderasi beragama mestinya menjadi cara pandang kita, sehingga sikap radikalisme dan ekstremisme yang dapat merusak persatuan dan kesatuan serta keberagaman masyarakat Indonesia tidak akan terjadi dan moderasi beragama menjadi kebaikan moral bersama yang relevan tidak hanya dengan perilaku individu, melainkan juga dengan komunitas- komunitas ataupun lembaga, dengan demikian moderasi untuk kerukunan beragama akan terwujud.

## SIMPULAN

Kebersamaan umat di Indonesia telah menjadi komitmen bersama seluruh masyarakat Indonesia dari sabang sampai meroke. Nilai-nilai kebersamaan ini disatukan dan diikat oleh empat pilar utama, yaitu: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Keempat komponen utama ini dapat terlaksana dengan baik jika masyarakat menerapkan konsep dan nilai-nilai moderasi beragama serta adil dalam menyikapi setiap permasalahan dengan memberikan porsi yang proporsional dan tepat tanpa berlebihan kepada masing-masing pihak. Moderasi dalam kerukunan beragama haruslah dilakukan, karena dengan demikian akan terciptalah kerukunan umat antar agama atau keyakinan. Untuk mengelola situasi keagamaan di Indonesia yang sangat beragam, kita membutuhkan visi dan solusi yang dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan keagamaan, yakni dengan mengedepankan moderasi beragama, menghargai keragaman, serta tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan tindak kekerasan.

beragama bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan dan juga bukan untuk saling bertukar agama atau keyakinan dengan kelompok lain yang memiliki keyakinan berbeda, namun toleransi di sini lebih kepada interaksi mu`amalah atau interaksi sosial antar masyarakat yang memiliki batasan-batasan yang mesti dijaga secara bersama sehingga masing-masing pihak bisa dan mampu untuk mengendalikan diri serta bisa menyediakan ruang untuk saling menghormati dan menjaga kelebihan dan keunikan masing-masing tanpa ada rasa takut dan khawatir dalam melaksanakan keyakinannya, inilah esensi dari moderasi beragama dalam bingkai toleransi.

## REFERENSI

- Abi Syaibah, I., & Bakr, A. (1994). *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah. Cet. III*.  
 Al-Ashfahani, A.-R. (1992). *Mufradat Alfazh Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Qalam.  
 Amin, R. (2014). *Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam dalam Tradisi Hukum Islam*. Al- Qalam, 20(3), 23–32.  
 Casanova, J. (2008). *Public religions revisited*. na. Kementerian Agama RI. (2019a). Al-Quran.  
 Kementerian Agama RI. (2019b). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.  
 Kinloch, G. C. (2005). *Sociological Theory: Development and Major Paradigm*. Bandung: Pustaka Setia.  
 Options, N. L. (1997). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.  
 Qardhawi, Y. (1983). *Al-Khasais al-Ammah li al-Islam*. Beirut: al-Muassasah al- Risalah.  
 Sutrisno, H. (1990). *Metodologi Research III*. Andi Offset, Yogyakarta. Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.